

UNDANG-UNDANG PESANTREN: MENEROPONG ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA

Muhammad Usman¹, Anton Widyanto²

¹ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia

Email: pena.usman@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: anton.widyanto@ar-raniry.ac.id

Abstract: The ratification of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools on September 24, 2019, has given a new color and direction for implementing Islamic education in Indonesia. History has carved out the significant contribution of pesantren, both taking part in repelling colonialism and educating generations of the nation, even pesantren as the oldest educational institution in Indonesia. So far, the regulation of Islamic boarding schools has only been a small part of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and its speed only supports Government Regulation Number 55 of 2007 concerning Religious Education and Religious Education. These two legal policies still make pesantren unable to develop like other public education. The Law on Islamic Boarding Schools; making the existence of Islamic boarding schools stronger legally and impacts the state's obligation to be present in helping the pace of its development. This research was conducted with an analytical study model with a qualitative approach. The study results indicate that the pesantren institution is still maintained as full ownership in a private framework. Pesantren has three functions; education, propaganda, and community empowerment. Pesantren are also entitled to receive allocations of funds from the central and local governments. In the future, Islamic boarding schools also have quality assurance institutions, and education levels will be held up to doctoral levels. Nine derivative rules need to be immediately made by the central government so that the Pesantren Law can be implemented properly.

Keywords: Law Number 18 of 2019, Islamic education policy, Islamic boarding schools

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. pengesahan ini terjadi pada rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan I tahun 2019-2020, tepatnya pada hari Selasa 24 September 2019 lalu.

Dalam paparan pidato pada saat paripurna tersebut, ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial) menyebutkan pertimbangan mendasar pengusulan RUU Pesantren merupakan penghargaan

terhadap sokoguru pendidikan Indonesia bahkan pesantren telah memberikan kontribusi aktif pada masa lalu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi dan fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan hukum ini, memiliki dampak positif; bahagian dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan (*policy*) negara.

Salah satu dampak positifnya dengan adanya UU ini adalah timbulnya kewajiban negara untuk menyediakan dana khusus bagi pesantren. Perlu jadi catatan; sebelum adanya UU Pesantren posisi dan nilai tawar pesantren masih lemah dalam sistem hukum di Indonesia, apalagi menyangkut persoalan pendanaan.

Selama ini, pesantren lahir dan berkembang hanya menopang dana (pembiayaan) dari orang tua santri, sumbangan masyarakat sekitar, para dermawan, bantuan pemerintah (dalam skala kecil) sehingga laju perkembangan pesantren menjadi lambat. Padahal kalau ditelisik secara mendalam pesantren di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam mendidik generasi bangsa bahkan di masa lampau pesantren ikut bahu-membahu mengusir penjajahan di Indonesia.

Selama ini penyelenggaraan pendidikan pesantren hanya menjadi bahagian dari turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam pasal-pasal UU Sisdiknas lebih banyak mengatur pendidikan pada jalur formal, sedangkan dalam praktik lapangan pendidikan di pesantren diselenggarakan baik pada jalur formal maupun non formal. Alangkah mirisnya lagi pesantren salaf dengan ciri khas kitab kuning malah ditemukan dasar pengaturannya dalam UU Sisdiknas.

Dalam Kontitusi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, negara memiliki kewajiban terkait pendidikan masyarakat Indonesia. Dalam pasal 31 disebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²

Kalau membaca amanah Kontitusi semestinya UU Sisdiknas memberikan ruang yang kuat bagi keberadaan pesantren, tetapi pada kenyataannya pesantren menjadi pendidikan kedua bukanlah utama dalam kebijakan hukum di Indonesia selama ini, maka dorongan publik mengharapkan adanya UU yang spesifik mengatur pesantren di Indonesia.

¹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26018/t/Paripurna+DPR+Setujui+RUU+Pesantren>, diakses pada 22 Oktober 2019.

² Pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Proses lahirnya UU Pesantren telah memakan waktu yang panjang serta melewati masa-masa perdebatan dalam berbagai forum diskusi. Beberapa catatan perjalanan pembahasan mulai rancangan hingga menjadi UU sebagai berikut:

Pertama, RUU ini diawali dengan keluarnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 7/DPR RI/II/2016-2017 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 Dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. Dalam keputusan tersebut pada nomor 43 tertulis dengan nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.³

Kedua, Dalam perjalanan pembahasannya badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami perubahan nama dari RUU lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ketiga, Akhirnya DPR memutuskan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi salah satu RUU usulan inisiatif DPR. Pembulatan keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Oktober 2018.⁴

Keempat, Rancangan naskah akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengatur pesantren serta berbagai pendidikan keagamaan di Indonesia. Naskah akademik ini mengatur enam pendidikan keagamaan yaitu Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.⁵

Kelima, Rancangan RUU ini diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keenam, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga mendapatkan kritikan karena dianggap bersifat elitis dan belum memenuhi persyaratan penyusunan kebijakan model demokratis serta materi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai alternatif kebijakan belum memenuhi asas keadilan dan kebhinekaan yang ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶

Catatan kritis penulis dalam proses pembentukan UU Pesantren ini memiliki dinamika yang kuat. Dinamika ini ditandai dengan perubahan nama rancangan. Pada awal usulan dinamakan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, kemudian berubah menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Lalu naskah akademik disusun dengan nama rancangan RUU Pesantren dan

³ <https://bphn.go.id/data/documents/Prolegnas-2017-dpr-low.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2019.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/14480031/ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-jadi-usul-inisiatif-dpr>, diakses pada 22 Oktober 2019.

⁵ Baca Naskah Akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan <http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20181119-120623-3228.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2019.

⁶ Binsar Antoni Hutabarat "Evaluasi Terhadap Rumusan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan" *Jurnal Societas Dei*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2018), 131.

Pendidikan Keagamaan yang mengatur 6 agama di Indonesia, Akan tetapi pada akhirnya waktu pengesahan hanya mengatur pesantren saja.

UU Pesantren adalah kebijakan publik supaya negarahadir dalam melakukan pembinaan kearah lebih baik. Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting guna memepererat kehidupan, baik dalam hal kehidupan organisasi pemerintahan maupun pribadi (*privat*). Kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat negara.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban Presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana supaya UU Pesantren bisa segera diimplementasikan kedepan.

Pesantren juga perlu mempersiapkan diri; selaras dengan maksud UU Pesantren yang sudah disahkan, bahkan diperlukan sosialisasi-sosialisasi guna memberikan pemahaman publik yang mendalam.

Kajian ini fokus meneliti pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren guna melihat arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Tidak luput juga membedah beberapa peraturan-peraturan terkait pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pembedahan dua undang-undang di atas ditambah PP 55 tahun 2007 guna melihat hal-hal yang berkaitan langsung dengan pesantren sehingga mendapatkan korelasi dan arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Kajian ini akan memberikan gambaran arah (*grand desain*) pendidikan pesantren di Indonesia pasca disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pembahasan spesifik terkait bentuk kelembagaan, tujuan dan fungsi pesantren, sumber pendanaan, santri, penjaminan mutu, jenjang pendidikan dan aturan-aturan turunan yang perlu dibuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pesantren.

B. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disahkan pada 16 Oktober 2019. Adapun isi dari UU Pesantren terdiri dari 9 BAB dan 55 pasal. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (*grand desain*) untuk masa depan dalam

⁷ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 14.

bidang pendidikan agama Islam. Setidaknya deskripsi penting dalam UU Pesantren tersebut sebagai berikut:

1. Bentuk Kelembagaan

Mengenal bentuk kelembagaan menjadi mutlak dalam memahami sebuah institusi pendidikan. Dengan mengenal bentuk lembaga nantinya terbentuk pula pola pikir perbedaan sebuah lembaga dengan lembaga lainnya.

Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah. Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang tujuan pendiriannya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam*.⁸

Maksud di atas menunjukkan bahwa pesantren memiliki ciri khas tersendiri pada bentuk kelembagaannya. Sehingga bentuk kelembagaan pesantren memang murni lahir dari masyarakat atau kelompok masyarakat dan terus menjadi milik bersama (*full ownership*). Konsekuensi dari maksud pesantren di atas menunjukkan tidak ada pesantren milik pemerintah, hal ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kalau sekolah dikenal ada sekolah negeri milik pemerintah dan sekolah milik swasta.

UU Pesantren tetap mempertahankan pesantren dalam satu bentuk yaitu swasta, ini pilihan yang tepat sebab pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memang dari dulu sampai sekarang notabene sebagai lembaga pendidikan swasta, kekhasan yang perlu dirawat dan dijaga.

Bentuk kelembagaan pesantren terbagi dalam tiga model: *pertama*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning atau lebih dikenal dengan sebutan pesantren salafiyah; *kedua*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, jenis pesantren ini dikenal oleh masyarakat pesantren modern; dan *ketiga*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.⁹

Untuk memastikan lembaga pendidikan Islam masuk kategori pesantren harus memenuhi lima unsur penting. Kelima unsur tersebut adalah:

- 1) Kiai;
- 2) Santri yang mukim di Pesantren;
- 3) Pondok dan asrama;
- 4) Masjid atau musallah; dan
- 5) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin.¹⁰

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁹ Pasal 5 UU Pesantren.

¹⁰ Pasal 5 ayat 2 UU Pesantren.

Dalam lima unsur di atas, penyebutan kajian kitab kuning jadi bukti khazanah masa lalu tetap dipertahankan. Penyebutan juga memiliki makna penegasan yang kuat serta pengakuan negara terhadap kekhasan pesantren salaf yang telah berkembang di Indonesia.

2. Tujuan dan fungsi pesantren

Dalam UU Pesantren disebutkan penyelenggaraan pendidikan pesantren memiliki tiga tujuan: *pertama*, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; *kedua*, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan *ketiga*, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.¹¹

Kalau dianalisis secara mendalam, ada pelebaran tujuan pendidikan yang disebutkan dalam UU Pesantren, dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam UU Sisdiknas fungsi dan tujuan disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹²

Dalam pasal yang lain dalam UU Sisdiknas, yang bersinggungan langsung dengan pendidikan keagamaan disebutkan fungsi pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.¹³

Sedangkan dalam PP 55 tahun 2007 disebutkan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.¹⁴

Terlihat bahwa, dalam UU Pesantren ada penambahan kata “moderat”. Yang mana kata moderat ini tidak ditemukan baik dalam UU Sisdiknas maupun PP 55 tahun 2007. Pastinya penambahan sebuah kata memberi isyarat; kebijakan/politik negara.

¹¹ Pasal 3 UU Pesantren.

¹² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Pasal 30 ayat 2 UU Sisdiknas.

¹⁴ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Penambahan kata moderat, guna memastikan pesantren mendorong setiap lulusan untuk cinta tanah air, berpaham multikultural, memiliki pandangan hidup berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penambahan kata ini relevan dengan situasi radikalisme yang marak berkembang di Indonesia. Diharapkan pesantren berada dalam garda terdepan untuk menghilangkan sikap radikalisme yang mulai berkembang bahkan menjadi modal dan model Islam moderat.

Pendidikan pesantren pada akhirnya diharapkan membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan dan moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam serta menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Adapun fungsi pesantren meliputi: fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Dalam menjalankan fungsi pendidikan, pesantren menjadi bahagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal.

Terkait fungsi dakwah pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran paham agama Islam. Dalam hal ini pesantren harus mengembangkan dakwah untuk menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.¹⁷

Nuansa dakwah dalam UU Pesantren merupakan kampanye (penyebaran) Islam rahmatan lilalamin, moderat, toleran serta mengaja untuk cinta tanah air. Bahkan guna mengawal semangat nuansa dakwah tersebut, pesantren perlu membentuk lembaga dakwah khusus agar pengorganisasian secara terstruktur dan terencana.¹⁸

Pastinya dengan adanya badan dakwah khusus pesantren akan muncul sistematika dakwah dan target capaian setiap dakwah yang akan dilakukan oleh pesantren. Pengaturan ini diharapkan muncul keteraturan yang lebih positif.

Adapun pesantren pada fungsi pemberdayaan, dalam hal ini terbukanya ruang yang seluas-luasnya agar pesantren memastikan bagaimana pesantren menjadi mandiri, serta memastikan santri dan masyarakat umum memiliki keterampilan sebagai modal untuk berdaya, hingga dapat produktif dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara.

¹⁵ Pasal 10 ayat 4 UU Pesantren.

¹⁶ Lihat pasal 4 UU Pesantren.

¹⁷ Pasal 40 UU Pesantren.

¹⁸ Baca penjelasan pasal 39 UU Pesantren.

Kalau dilihat pengalaman historis, peran pemberdayaan bukanlah hal yang baru dalam dunia pesantren. Fakta empiris para pendidik/santri di pesantren biasanya memiliki usaha (bisnis) baik pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian. Ditemukan juga keberadaan pesantren berdampak positif bagi masyarakat sekitar, biasanya dengan adanya pesantren akan muncul berbagai unit usaha untuk menyediakan berbagai kebutuhan para santri seperti warung beras, warung nasi, warung sayur-sayuran, toko baju, pasar ikan hingga berbagai kebutuhan lainnya.

Guna memastikan pemberdayaan masyarakat; baik untuk pendidik, santri, masyarakat sekitar bahkan masyarakat yang lebih luas, pesantren dapat melakukan:

- a. Pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat;
- c. Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. Pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. Bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
- g. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. Pemamfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan
- i. Pengembangan program lainnya.¹⁹

3. Sumber Pendanaan

Dana sangat menentukan ketercapaian sebuah tujuan dalam lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan pendidikan tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana baik untuk perbaikan sarana dan prasarana hingga kebutuhan membayar gaji maupun kebutuhan lainnya.

Dalam pasal 48 disebutkan, pesantren memiliki 5 (lima) sumber pendanaan sebagai berikut: *pertama*, sumbangan masyarakat; *kedua*, bantuan Pemerintah Pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; *ketiga*, bantuan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; *keempat*, sumber pendanaan sah dan tidak mengikat; dan *kelima*, bantuan luar negeri.²⁰

Menurut Maulana Arif Setyawan, menyangkut perhatian dana untuk pesantren dalam UU Pesantren diharapkan nantinya pada guru (pendidik) yang mengajar lebih sejahtera dan fasilitas pesantren juga akan lebih baik. Adanya alokasi anggaran pendidikan ini merupakan kepentingan mendasar yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.²¹

Selain skema pendanaan diatas, masih menyangkut pendanaan disebutkan dalam pasal 49 dengan bunyi:

¹⁹ Pasal 45 UU Pesantren.

²⁰ Pasal 48, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UU Pesantren.

²¹ Maulana Arif Setyawan. "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren" *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2019), 32.

- 1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
- 2) Ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.²²

Perlu dipahami, pesantren akan bisa terus tumbuh dan berkembang tanpa pendanaan dari negara, pembuktian itu telah diakui oleh banyak pihak. Menyangkut dukungan dana dari pemerintah perlu dipandang sebagai pola relasi kehadiran negara sebab pesantren telah berkontribusi besar dalam mendidik anak bangsa.

Pesantren (Dayah) pada umumnya dapat menjamin eksistensi kemandiriannya, tanpa tergantung pada pihak yang membantu kehidupan dayah. Hal ini bisa terjadi karena jiwa *interpreneurship* (kewirausahaan), baik pada sektor jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan maupun pada sektor-sektor riil lainnya.²³

Sri Suyanta mengutip pendapat Muhammad Arifin menyebutkan bahwa institusi pendidikan seperti dayah atau pondok pesantren menyangkut pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikannya bersumber pada kekayaan dayah atau pesantren sendiri, yang pada umumnya bersumber dari wakaf, hibah atau donasi dari santri sendiri. Di sinilah kemudian nampak karakteristik *self standing* (kemandirian) dayah atau pesantren.²⁴

Dibalik itu, sebagai salah satu catatan kritis menyangkut pendanaan untuk pesantren memang sudah sewajarnya menjadi perhatian pemerintah; baik pemerintah pusat atau daerah, sebab pesantren dari dulu sampai sekarang telah menjadi salah satu tempat mendidik generasi (lembaga pendidikan).

Memang diakui bahwa salah satu masalah lambat berkembangnya pesantren dikarenakan masalah anggaran, tetapi pada posisi ini pemerintah diharapkan jeli dan hati-hati jangan sampai dengan alasan kurangan dana dari pemerintah berdampak tidak baik (dampak negatif) terhadap pesantren bahkan melakukan intervensi yang lebih hingga membuat pesantren susah berkembang.

Ketakutan, timbulnya dampak negatif bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Dalam hal ini ada penelitian yang dilakukan di Aceh diharapkan bisa menjadi pengalaman nyata; terkait bantuan pendanaan pesantren (dayah). Provinsi Aceh memiliki pengalaman menyangkut pemberian dana untuk pesantren dengan keluarnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 451.2/474/2003 tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam

²² Pasal 49 UU Pesantren.

²³ Sri Suyanta, "Idealitas Kemandirin Dayah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 11, No. 2 (Februari 2012), 16.

²⁴ Sri Suyanta, "Idealitas Kemandirin Dayah" ... , 17.

sebuah penelitian yang dilakukan terhadap PERGUB di atas ditemukan aspek positif dan negatif pemberian bantuan pemerintah, adapun aspek positif dan negatif bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:²⁵

Tabel 1
Dampak Positif dan Dampak Negatif

| Dampak Positif | Dampak Negatif |
|---|---|
| Bertambahnya sarana dan prasarana dayah | Mengubah paradigma <i>teungku</i> ²⁶ dayah dari dulunya berbicara soal kajian kitab atau ilmu ke pembicaraan seputar proposal bantuan (<i>proposal oriented</i>) |
| Peningkatan kapasitas insan dayah (pengelola, <i>teungku</i> dan santri) | Memudarkan kharisma <i>teungku</i> |
| Mendorong bertambahnya lembaga pendidikan dayah (penguatan institusi dayah) | Terjadinya tumpah tindih pemberian bantuan |
| | Kurang efektif bantuan yang diberikan sebagai contoh kitab yang tidak dipelajari namu tetap diberikan |
| | Kurang efektifnya bantuan yang diberikan |

4. Santri

Ada dua model paham santri yang diperkenalkan dalam UU Pesantren. pertama, santri yang bermukim dan menetap didalam pondok atau asrama pesantren dan santri yang tidak menetap.²⁷ Perlu menjadi catatan bahwa keberadaan santri yang tidak mukim tidak menjadi bahagian dari unsur Pesantren.

Pesantren juga perlu memastikan pondok atau asrama²⁸ dan masjid atau musalla²⁹ memiliki daya tampung yang ideal, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan, kebijakan ini akan melahirkan asrama dan masjid yang ideal dan humanis. Guna memastikan aspek-aspek asrama dan masjid yang ideal Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan.³⁰

5. Penjaminan Mutu

Selanyaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren juga memiliki sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu ini terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu

²⁵Alfiansyah dan Muhammad Ridha, "Dampak Peraturan Gubernur Nomor 451.2/474/2003 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2 (Februari 2016), 206-207.

²⁶ Sebutan lain untuk untuk Kiai (Bahasa Aceh).

²⁷ Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Pesantren.

²⁸ Pondok atau asrama adalah tempat tinggal Santri selama proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus. Baca penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

²⁹ Masjid atau musalla adalah ruang yang digunakan sebagai tempat ibadah dan pelaksanaan proses belajar-mengajar, serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Baca penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

³⁰ Pasal 11 dan 12 UU Pesantren.

eksternal.³¹ Guna mengontrol mutu internal pesantren membentuk dewan masyayikh sedangkan untuk mutu eksternal akan dibentuk majelis masyayikh melalui peraturan Menteri Agama.

Dewan masyayikh memiliki tugas paling sedikit:

- 1) Menyusun kurikulum pesantren;
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 4) Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
- 5) Menyampaikan data santri yang lulus kepada majelis masyayikh.³²

Sedangkan majelis masyayikh memiliki tugas:

- 1) Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren;
- 2) Memberikan pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren;
- 3) Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren;
- 4) Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 5) Melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
- 6) Memeriksa keabsahan syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.³³

Bila dilihat model pola relasi antara dewan masyayikh dan majelis masyayikh di atas, kehadiran majelis masyayikh seperti tugas supervisor dan memberikan asistensi khusus terhadap pengembangan pesantren.

Pola relasi ini tetap memberi ruang bagi pesantren untuk otonomi dengan kekhasannya, tradisi, kurikulum masing-masing pesantren. Dalam kaca mata empiris setiap pesantren memiliki keberagaman yang perlu dirawat dan dijaga bersama.

6. Jenjang Pendidikan

Terkait pendidikan pada jenjang formal terdiri dari muadalah ula atau diniyah formal ula, muadalah wustha atau diniyah formal wustha sedangkan jenjang pendidikan tinggi berbentuk ma'had aly baik untuk program sarjana, magister hingga doktor. Dalam pendidikan non formal berbentuk pengajian kitab kuning. Pendidikan pada jalur ini juga dapat mengeluarkan syahadah atau ijazah tanda kelulusan.³⁴

³¹ Baca penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU Pesantren.

³² Pasal 27 ayat 3 UU Pesantren.

³³ Pasal 29 UU Pesantren.

³⁴ Pasal 23 UU Pesantren.

Santri yang telah lulus pendidikan baik menempuh jalur formal maupun non formal dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau mendapatkan kesempatan kerja.³⁵

7. Aturan-aturan turunan

Sesudah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan, supaya UU ini bisa diimplementasikan maka membutuhkan aturan-aturan yang lebih teknis (turunan).

Adapun aturan turunan (aturan pelaksana) dari UU Pesantren dibutuhkan 2 (dua) peraturan Presiden dan 7 (tujuh) peraturan menteri agama. Adapun turunan/perintah yang harus disiapkan selama satu tahun sejak undang-undang ini disahkan dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 2
Aturan Pelaksana UU Pesantren

| No | Turunan | Pasal Terkait |
|----|---|-----------------|
| 1 | Peraturan Presiden tentang Hibah Luar Negeri | Pasal 48 ayat 5 |
| 2 | Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Pesantren | Pasal 49 Ayat 2 |
| 3 | Peraturan Menteri tentang Pendirian Pesantren | Pasal 7 |
| 4 | Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pesantren | Pasal 14 |
| 5 | Peraturan Menteri tentang Kurikulum Pendidikan Umum di Pesantren Muadalah | Pasal 18 ayat 3 |
| 6 | Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren | Pasal 24 |
| 7 | Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Majelis Masyayukh | Pasal 28 ayat 2 |
| 8 | Peraturan Menteri tentang Pemetaan Mutu, Perencanaan Target dan Pemberian Fasilitasi dan Afiriasi | Pasal 30 ayat 3 |
| 9 | Peraturan Menteri tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren | Pasal 36 |

Sembilan aturan turunan dari UU Pesantren membutuhkan perhatian serius dan pengawal baik dari kalangan pesantren sendiri maupun para akademisi Islam dan aktivis pesantren (dayah) seluruh Indonesia.

Pengawal akan berdampak pada padatnya substansi isi yang sesuai dengan amanat UU dan harapan kemandirian pesantren. Bila lemah dalam pengawalan memungkinkan terjadinya amputasi kewenangan bahkan dapat menghambat laju dan tumbuh pesantren di Indonesia.

³⁵ Pasal 19, 21, dan 23 UU Pesantren.

C. Kesimpulan

UU Pesantren telah disahkan bahkan “dianggap” menjadi kado terbaik dalam perayaan hari santri 22 Oktober tahun 2019 yang lalu. Dengan hadirnya ketentuan khusus ini telah menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia.

Kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu. UU Pesantren memiliki penekanan untuk menghadirkan santri yang humanis, toleran, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti terhadap bentuk kekerasan dengan paham anti radikalisme.

Para santri yang telah lulus dibuktikan dengan ijazah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dalam dunia kerja.

Perlu juga menjadi catatan bahwa kehadiran UU Pesantren tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kali terjadi perubahan penamaan (nomenklatur) dalam usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga akhirnya mengerucut hanya mengatur pesantren. tetapi secara umum UU ini telah diterima oleh para pengambil kebijakan ditingkat pusat dan mendapatkan dukungan publik dari berbagai organisasi Islam di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Alfiansyah dan Muhammad Ridha, “Dampak Peraturan Gubernur Nomor 451.2/474/2003 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016.
- Binsar Antoni Hutabarat “Evaluasi Terhadap Rumusan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” *Jurnal Societas Dei*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2018.
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26018/t/Paripurna+DPR+Setujui+RUU+Pesantren>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- <https://bphn.go.id/data/documents/Prolegnas-2017-dpr-low.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/14480031/ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-jadi-usul-inisiatif-dpr>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- Maulana Arif Setyawan. “UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019.
- Naskah Akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan <http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20181119-120623-3228.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sri Suyanta, “Idealitas Kemandirin Dayah’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 11, No. 2, Februari 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.